

# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271

KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 09 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 - 2026

### INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR,

# Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2.c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output);
- b. bahwa berdasarkan hasil pra evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dan hasil Keputusan Rapat Internal Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terkait Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026;

# Mengingat

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pem bentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 4);
- 13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026.

**KESATU**: Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

EDUA: Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum

Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja

Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

**KEEMPAT**: Dengan Terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Inspektur

Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2022 tidak berlaku

lagi.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 05 September 2022

INSPEKTUR,

H/ROY AZLAN, AP., M.Si Pembina Utama Muda

NIP.19750413 199503 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
Misi 5 :	Mewujudkan l	Penyelenggaraan	Tata Kelola Pemerin	tahan yang Baik, Efe	ektif dan Efisie	n berbasis	Teknolog	g <b>i</b>	1		<u> </u>
1	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Apip	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek Kompetensi dibagi Jumlah APIP yang seharusnya mengikuti Diklat/Bimtek X100	71,04%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
			Level Kapabilitas APIP	Terpenuhinya 6 Elemen Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance	Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Hasil Pengawasan yang	Persentase OPD yang terdapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	ada temuan berindikasi	8,33%	7%	6%	5%	4%	2%	2%
			Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan APIP yang sudah ditindaklanjuti dibagi dengan semua temuan APIP X 100%	47,21	55%	70%	85%	90%	100%	100%	
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dibagi dengan semua rekomendasi LHP X 100%	24%	50%	55%	60%	65%	70%	70%	
		Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang telah mengimplementa sikan SPIP pada level berkembang	Jumlah OPD yang mengimplementasi SPIP dibagi jumlah semua OPD X 100 %	0	10%	30%	50%	70%	100%	100%	

	Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah OPD yg telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM dibagi jumlah seluruh OPD X 100	0	5%	10%	20%	20%	20%	20%
	Persentase kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	Jumlah OPD dg Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai Minimal B dibagi Jumlah Seluruh OPD yang dievaluasi X 100 %	54,50%	55%	60%	65%	70%	80%	80%
	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Sesuai SAP						

WSPEKTUR,

INSPEKTORAL

H ROY AZLAN, AP., M.Si Pembina Utama Muda NIP.19750413 199503 1 002